



P U T U S A N

NOMOR: PUT/137- K/PM.II- 09/AD/X/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUHIYAT FAJAR
Pangkat/ Nrp : Kapten Inf/499921.
Jabatan : Dan RAmil 0510 Subang.
Kesatuan : Kodim 0605 Subang.
Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya, 18 April 1956.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : BTN Griya Cipaku Ds.Cibogoh
Kec.Cibogoh Subang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon
Nomor : BP-15/A- 15/VI/2004 bulan juni 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Papera Nomor : Skep/23/IX /2004, tanggal 8-9-2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/K/AD/II-09/IX/2004, tanggal 22 Nopember 2004.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/ /X/2004 tanggal Oktober 2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ /X/2004 tanggal Oktober 2004.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/K/AD/II- 09/IX/2004, tanggal 22 Nopem-ber 2004, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi peng halang yang sah untuk itu "*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) ke-1 KUIHP
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan penjara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
- 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri atas nama Nining.
 - 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah atas nama Ruhiyat Fajar dengan Nining No : 274/28/1979 tanggal 11 Juli 1979 yang dikeluarkan oleh KUA Cimalaka Sumedang.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ikrar jatuh talak atas nama Ruhiyat dengan Aningsih.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Clementie Penasehat Hukum Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
- a. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana atau pelanggaran disiplin militer dan belum pernah dihukum.
 - b. Dalam persidangan Terdakwa sopan dan menjawab dengan jujur dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.
 - c. Bahwa Terdakwa telah berdinis dalam TNI AD selama 28 tahun hingga kini berpangkat Kapten Inf, serta pernah melakukan Operasi Militer di Timor-Timur sebanyak 3 (tiga) kali (Tahun 1977, 1986, 1987).
 - d. Bahwa Terdakwa telah bercerai dengan Saksi-1 (Sdri. Aningsih) pada tanggal 28 Juni 2003, jauh sebelum perkaranya dipersoalkan secara hukum.
 - e. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak yang sangat membutuhkan bimbingan dan perhatian serta biaya yang besar untuk melanjutkan pendidikan.
 - f. Terdakwa selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
 - g. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan memperbaiki sikap dan perilakunya dan berjanji akan berdinis dengan baik dilingkungan tentara.
 - h. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-/128/K/AD/II- 09/IX/2004, tanggal 22 Nopember 2004, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 28 Agustus 1999 di Kp.Cicariu Kec.Tegal Waru Plered Purwakarta, atau disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1976 melalui pendidikan Secata di Dodik Dan III/Slw setelah lulus dilantik dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pangkat Prada, kemudian pada tahun 1981 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan Serda. Tahun 1989 mengikuti Dik Secapa di Pusdikif setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan saat ini Terdakwa berdinast di RAmil 0510 Binong Kodim 0604 Subang dengan jabatan Dan RAmil 0510 Subabng, pangkat Kapten Inf NRP.499921.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri.Nining pada tahun 1979 sesuai Akta Nikah Nomor :274/28/1979 tanggal 11 Juli 1979 yang dikeluarkan oleh KUA Cimalaka Sumedang dan telah dikarunia keturunan.

3. Bahwa pada bulan Juli 1999 Terdakwa menjabat Dan RAmil 0504 Sagalaherang Dim 0605/Subang meninjau lokasi kebun jagung program ABRI Manunggal Pertanian (AMP) di Kp.Talun Ds.Telagasari, selesai dari kebun, Terdakwa singgah di sebuah warung untuk istirahat. Diwarung tersebut Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Aningsih seorang janda berusia 17 tahun.

4. Bahwa dari perkenalan berlanjut menjadi hubungan pacaran dan pada tanggal 28 Agustus 1999 Terdakwa menikah secara agama tanpa ijin Komandan dan istri syah Terdakwa bertempat dirumah orang tua Sdri.Aningsih yang bernama Sdr.Taslim di Kp.Cicariu Kec.Tegal Waru Plered Purwakarta dengan Wali Bapak Taslim, yang menikahkan waktu itu Bapak Lebe (namanya Terdakwa tidak tahu) dan yang bertindak sebagai Saksi adalah Bapak Taslim (ayah Sdri.Aningsih) dan seorang Sdri.Aningsih, saat pernikahan tidak ada surat keterangan nikah.

5. Bahwa selama Terdakwa berumah tangga dengan Sdri.Aningsih tidak tinggal satu rumah, Sdri.Aningsih tinggal bersama ibunya, Terdakwa hanya kadang-kadang saja datang kerumah Sdri.Aningsih. Terdakwa memberi nafkah kepada Sdri.Aningsih perbulannya sebesar antara Rp.150.000,- s.d Rp.200.000,- dan pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Aningsih tidak dikaruniai keturunan.

6. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2003 di Kp.Cicariu Kec. Tegal Waru Plered Purwakarta Terdakwa telah men-ceraikan Sdri.Aningsih atas permintaan Sdri.Aningsih sendiri dengan cara ikrar talak dan tertera di atas kertas segel/- menggunakan materai dengan disaksikan Sdr.Dudung dan Sdr.Udin.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Kapten Chk Sjaiful Nursaid, SH Nrp. 1194009541069 dan Lettu CHK Arie Fitriansyah, SH NRP.11020021000978, menyerahkan kelengkapan administrasi berupa Surat Perintah Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/83/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004 dan Surat Kuasa tanggal 13 Oktober 2004

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : ANINGSIH ; Pekerjaan : dagang ; Tempat /tgl lahir : Subang, 6 Januari 1982 ; Kewarga- negara : Indonesia ; Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Talun
Ds.Telagasari Kec.Sagalaherang Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 1999 dirumah orang tua Saksi di Kp.Talun Ds.Telagasari Kec.Sagalaherang Subang.
2. Pada saat itu Terdakwa mampir ke warung Saksi pada saat ada kegiatan di kampung Saksi dan dari perkenalan tersebut berlanjut hubungan pacaran dan pada tanggal 2 Agustus 1999 Saksi menikah dengan Terdakwa
3. Terdakwa melamar Saksi kepada orang tua Saksi dan sikap Saksi mau dan Saksi pada saat akan dilamar oleh Terdakwa berstatus Janda.
4. Saksi nikah di rumah ayah Saksi di Kp.Cicariu Rt.03/02 Ds.Cibatu Tumpang Kec.Tegal Waru Purwa-karta secara agama dan tidak tercatat di KUA karena pernikahan dibawah tangan atau secara agama dengan Wali ayah Saksi sendiri yang bernama Taslim, Saksinya Bapak Isur dan Bapak Udin penduduk Desa Cicariu Purwakarta.
5. Bahwa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sekarang sudah cerai pada tanggal 28 Juni 2003 Saksi bercerai dengan Terdakwa, perceraian di Plered Purwakarta dengan surat cerai tertera di atas kertas bermaterai disaksikan Sdr.Dudung dan Sdr.Udin.
6. Selama Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi tetap tinggal bersama ibu Saksi dan Terdakwa hanya kadang-kadang saja seminggu sekali hari Sabtu malam Minggu datang mengunjungi Saksi.
7. Hubungan antara Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) tahun dan setiap kali datang Terdakwa suka memberi nafkah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
8. Selama pernikahan dengan Terdakwa Saksi tidak dikaruniai anak atau keturunan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangan-nya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- II :

Nama lengkap : TASLIM ; Pekerjaan : Tani ; Tempat /tgl lahir : Pekalongan, 1 Januari 1944 ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Talun Rt.12/04 Ds.

Telagasari Kec.Sagalaherang Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengenai Terdakwa ketika Terdakwa akan menikahi anak Saksi bernama Sdr.Aningsih.

2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1999 Saksi telah menikahkan Sdr.Aningsih dengan Terdakwa bertempat di rumah Saksi di Kp.Cicariu Ds.Batutumpang Kec.Tegal Waru Purwakarta. Pada saat menikahkan Sdr.Aningsih dan Terdakwa.

3. Saksi tidak tahu kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD karena pada waktu pernikahan Terdakwa tidak membawa surat untuk menikah, karena pernikahan dilakukan dibawah tangan secara agama. Saksi sebagai Wali, sebagai Amil Sdr.Fatudin alamat Ds.Citalang Kec.Tegal Waru Purwakarta.

4. Bahwa saat Saksi menikahkan Sdr.Aningsih dengan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri.

5. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2003 Terdakwa menceraikan Sdr. Aningsih di Plered Purwakarta dengan cara ikrar talak dan tertera di atas kertas segel/menggunakan materai dengan disaksikan Sdr.Dudung dan Sdr.Udin.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :

Nama lengkap : H.FATUDIN ; Pekerjaan : Tani ; Tempat / tgl lahir : Purwakarta, 12-3-1945 ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds.Citalang Rt.02/01 Kec.Tegalwaru Purwakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1999 atas permintaan Sdr.Taslim (ayah Sdr.Aningsih) Saksi telah menikahkan Terdakwa dengan Sdr.Aningsih di rumah orang tua Sdr.Aningsih di Ds.Batunumpang Kec.Tegal waru Purwakarta secara agama dan tidak ada syarat resmi untuk nikah.

3. Bahwa saat Saksi menikahkan Terdakwa dengan Sdr.Aningsih, Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD.

4. Bahwa yang menghadiri pernikahan waktu itu adalah Saksi, Walinya Sdr.Taslim dan beberapa orang yang tidak Saksi ketahui namanya.

5. Bahwa saat Saksi menikahkan Terdakwa dengan Sdr.Aningsih, Saksi mendapat imbalan dari Sdr. Taslim sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi TNI pada tahun 1976 melalui pendidikan Secata di Dodik Dam III/Slw, kemudian pada tahun 1981 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam III/Slw, tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengikuti Dik. Secapa di Pusdikif terakhir berdinasi di RAmil 0510 Binong Kodim 0604 Subang dengan jabatan Dan RAmil 0510 Subang, pangkat Kapten Inf NRP.499921.

2. Terdakwa kenal dengan Saksi- 1, bulan Juli 1999 Terdakwa menjabat Dan RAmil 0504 Sagalaherang Dim 0605/Subang meninjau lokasi kebun jagung program ABRI Manunggal Pertanian (AMP) di Kp.Talun Ds.Telagasari, selesai dari kebun, Terdakwa singgah di sebuah warung untuk istirahat. Di warung tersebut Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Aningsih seorang janda berusia 17 tahun.

3. Pada tanggal 28 Agustus 1999 Terdakwa menikah secara agama tanpa ijin komandan dan istri syah Terdakwa bertempat di rumah orang tua Sdri.Aningsih yang bernama Taslim di Kp.Cicariu Kec.Tegal Waru Plered Purwakarta dengan Wali Bapak Taslim, yang menikahkan waktu itu Bapak Lebe (namanya Terdakwa tidak tahu) dan yang bertindak sebagai Saksi adalah Bapak Taslim (ayah Sdri.Aningsih) dan seorang saudara Sdri.Aningsih, saat pernikahan tidak ada surat keterangan nikah.

4. Setelah perkenalan dengan Saksi- 1 berlanjut dengan hubungan pacaran dan Terdakwa menikahi Saksi- 1.

5. Pada saat mau kawin dengan Saksi- 1, Terdakwa tidak minta ijin dari istri pertama dan kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tahu seorang Tentara tidak dibenarkan menikahi lebih dari dua

6. Pada saat Terdakwa akan menikah dengan Saksi- 1 yang menjadi Amil adalah H.Fatudin dan yang menjadi Walinya adalah orang tua Saksi- 1 dan perkawinan itu dilakukan secara agama.

7. Setelah pernikahan Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Terdakwa

8. Saat Terdakwa menikah dengan Sdri.Aningsih status Terdakwa sudah mempunyai istri bernama Nining yang dinikahi Terdakwa pada tahun 1979 seijin Komandan Kesatuan dan sah secara agama.

9. Sdri.Aningsih juga mengetahui kalau Terdakwa telah beristri dan mempunyai anak dan pada saat mau menikahi Saksi- 1 tidak ada seijin dari istri pertama dan kesatuan.

10. Terdakwa mengunjungi Saksi- 1 seminggu sekali pada hari minggu malamnya dan selama per- nikahan itu Terdakwa tidak dikaruniai anak dan Terdakwa telah menceraikan Saksi- 1 pada tanggal 28 Juni 2003 disaksikan Sdr.Dudung dan Sdr.Udin.

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri atas nama Nining.
- 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah atas nama Ruhayat Fajar dengan Nining No : 274/28/1979 tanggal 11 Juli 1979 yang dikeluarkan oleh KUA Cimalaka Sumedang.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ikrar jatuh talak atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ruhiyat dengan Aningsih telah dibacakan dan dipertahankan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan ber-sesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI- AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas di RAmil 0510 Binong Kodim 0604 Subang dengan jabatan Dan RAmil 0510 Subang, pangkat Kapten Inf NRP.499921.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Nining pada tahun 1979 sesuai Akta Nikah Nomor : 274/28/1979 tanggal 11 Juli 1979 yang dikeluarkan oleh KUA Cimalaka Sumedang dan telah dikarunia keturunan.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 1999 saat Terdakwa menjabat Dan RAmil 0504 Sagalaherang Dim

0605/Subang meninjau lokasi kebun jagung progam ABRI Manunggal Pertanian (AMP) di Kp.Talun Ds. Telagasari, Terdakwa singgah di sebuah warung untuk istirahat dan Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Aningsih seorang janda berusia 17 tahun.

4. Bahwa benar dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran dan pada tanggal 28 Agustus 1999 Terdakwa menikah secara agama tanpa ijin Komandan dan istri syah Terdakwa bertempat dirumah orang tua Sdri.Aningsih yang bernama Sdr.Taslim di Kp.Cicariu Kec.Tegal Waru Plered Purwakarta dengan Wali Bapak Taslim, yang menikahkan waktu itu Bapak Lebe (namanya Terdakwa tidak tahu) dan yang bertindak sebagai Saksi adalah Bapak Taslim (ayah Sdri.Aningsih) dan seorang Sdri.Aningsih, saat pernikahan tidak ada surat keterangan nikah.

5. Bahwa selama Terdakwa berumah tangga dengan Sdri.Aningsih tidak tinggal satu rumah, dan Terdakwa memberi nafkah perbulannya sebesar antara Rp.150.000,- s.d Rp.200.000,- dan pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Aningsih tidak dikaruniai keturunan.

6. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2003 di Kp.Cicariu Kec. Tegal Waru Plered Purwakarta Terdakwa telah menceraikan Sdri.Aningsih disaksikan Sdr.Dudung dan Sdr.Udin.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Mengadakan perkawinan
- Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah ada menjadi penghalang
putusan.mahkamahagung.go.id yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama RUHIYAT FAJAR seorang prajurit TNI- AD berpangkat Kapten Inf. NRP. 499921 dan masih bertugas aktif di Kodim 0605 Subang (sek. Pama Korem 063/Sgj) serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI- AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur ke dua : Mengadakan perkawinan.

Pengertian *perkawinan* menurut UU Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* dalam unsur ini adalah tindakan si pelaku yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) sehingga menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri.Nining pada tahun 1979 sesuai Akta Nikah Nomor : 274 /28/1979 tanggal 11 Juli 1979 yang dikeluarkan oleh KUA Cimalaka Sumedang dan telah dikarunia keturunan.

2. Bahwa pada bulan Juli 1999 saat Terdakwa menjabat Dan RAmil 0504 Sagalaherang Dim 0605/ Subang meninjau lokasi kebun jagung program ABRI Manunggal Pertanian (AMP) di Kp.Talun Ds.Telagasari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selesai dari kebun. Terdakwa singgah di sebuah warung untuk istirahat dan berkenalan dengan Sdri. Aningsih seorang janda berusia 17 tahun.

3. Bahwa dari perkenalan berlanjut menjadi hubungan pacaran dan pada tanggal 28 Agustus 1999 Terdakwa menikah lagi secara agama tanpa izin Komandan dan istri syah Terdakwa bertempat di rumah orang tua Sdri. Aningsih yang bernama Sdr. Taslim di Kp. Cicariu Kec. Tegal Waru Plered Purwakarta dengan Wali Bapak Taslim, yang menikahkan waktu itu Bapak Lebe (namanya Terdakwa tidak tahu) dan yang bertindak sebagai Saksi adalah Bapak Taslim (ayah Sdri. Aningsih) dan seorang Sdri. Aningsih, saat pernikahan tidak ada surat keterangan nikah.

4. Bahwa perkawinan Terdakwa yang kedua dengan Sdri. Aningsih adalah sah menurut agama Islam dan tidak tercatat pada Kantor KUA setempat.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* adalah bahwa si pelaku dibolehkan melaksanakan perkawinan lebih dari satu kali tapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu harus ada izin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Dan si pelaku walaupun *telah mengetahui* sebelumnya akan halangan melakukan perkawinan lagi karena tidak dipenuhinya syarat yang diatur UU namun tetap melakukannya dan mengabaikan halangan sah tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan yang kedua antara Terdakwa dengan Sdri. Aningsih dilarang oleh Undang-undang karena ada penghalang yaitu perkawinan pertama antara Terdakwa dengan Sdri. Nining.

2. Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Sdri. Aningsih tidak memenuhi persyaratan undang-undang yang diantaranya karena Terdakwa tidak izin Sdri. Nining istri syahnya melalui Pengadilan Agama.

3. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui perkawinannya antara Terdakwa dengan Sdri. Nining merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan lagi namun Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "*Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi penghalang yang sah untuk itu”, sebagaimana diatur dan putusan.mahkamahagung.go.id diancam dengan pidana pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua karena berawal dari perkenalannya dengan Sdri.Aningsih seorang janda yang masih berusia 17 tahun, saat Terdakwa meninjau lokasi kebun jagung progam ABRI Manunggal Pertanian (AMP) di Kp.Talun Ds.Telagasari.
2. Bahwa perbuatan polygami ini dirasakan banyak terjadi dan dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah Jawa Barat, baik secara terang-terangan mengaku atau diketahui sebagai anggota prajurit atau dengan cara memalsukan identitas.
3. Bahwa akibat perbuatan polygami lebih banyak dilatar belakangi karena rendahnya disiplin prajurit TNI dan pengaruh pergaulan serta tidak ada rasa tanggung jawabnya terhadap anak dan isterinya.
4. Bahwa setiap prajurit mengetahui adanya larangan keras dari pimpinan TNI dan norma prajurit TNI terhadap polygami karena perbuatan demikian lebih banyak merugikan dinas dan mengorbankan kehidupan harmonisasi keluarga serta merusak tatanan keturunan dari pada manfaatnya, namun pelanggaran ini kerap terjadi dan dilakukan dengan berbagai modus dan alasan.
5. Bahwa agar perbuatan seperti ini menjadikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI lain, maka Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatan seperti ini.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa mengaku telah menceraikan isteri keduanya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melanggar 8 (delapan) wajib TNI).
2. Terdakwa hanya memikirkan kebutuhan biologis sendiri dan melecehkan harkat dan martabat wanita.
3. Perbuatan Terdakwa banyak ditiru oleh prajurit lain dan tidak menghormat Lembaga Perkawinan.
4. Perbuatan ini dilakukan oleh seorang Perwira yang menjadi suri dan tauladan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yang akan dijatuhkan tersebut, maka Majelis menilai bahwa pidana sebagaimana yang dituntut oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa perlu diperberat sebagaimana diktum dibawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri atas nama Nining.
- 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah atas nama Ruhayat Fajar dengan Nining No : 274/28/1979 tanggal 11 Juli 1979 yang dikeluarkan oleh KUA Cimalaka Sumedang.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ikrar jatuh talak atas nama Ruhayat dengan Aningsih.

oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan stastusnya tetap di-lekatkan dalam berkas perkara

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat 92) UU No.31 tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu RUHIYAT FAJAR KAPTEN INF NRP. 499921 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri atas nama Nining.
 - 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah atas nama Ruhayat Fajar dengan Nining No : 274/28/1979 tanggal 11 Juli 1979 yang dikeluarkan oleh KUA Cimalaka Sumedang.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ikrar jatuh talak atas nama Ruhayat dengan Aningsih.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539853 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK AHMAD DENDI SY, SH NRP. 33974 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 Penasehat Hukum KAPTEN CHK SYAIFUL NURSAID, SH NRP.11940009541069 dan LETTU CHK ARIE FITRIANSYAH, SH NRP.11020021000978 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

EDI PURBANUS, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
MAYOR CHK NRP.539835

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH

PANITERA

Ttd

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012
Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)